



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : CHALILURAHMAN Alias HALIL Bin (Alm) H. MAHDI
2. Tempat lahir : Martapura
3. U m u r/tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Agustus 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Murung Seberang Mesjid RT.001/001 No.14
A Kelurahan Murung Keraton Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura I sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura II sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 6 November 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, SH., MUHAMMAD NOOR, SH., CINDY MAHARANI, SH. dan RAUDHATUL JANNAH, SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN.Mtp ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa **CHALILURAHMAN Als HALIL Bin (Alm) H. MAHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHALILURAHMAN Als HALIL Bin (Alm) H. MAHDI** berupa pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun Penjara** dan denda Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara. Dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 63,97 gram (plastik klip 2,34 gram) berat bersih 61,63 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) bundel plastik klip ;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna kuning ;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip ;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil keuntungan penjualan sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna ungu ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa **CHALILURAHMAN Als HALIL Bin (Alm) H. MAHDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum secara tertulis di persidangan tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Tersangka **CHALILURAHMAN Als HALIL Bin (Alm) H. MAHDI** hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi HAFIZ Als OMPONG dan bilang kepadanya “ FIZ, PESAN SEKANTONG ADA KAH “ lalu dijawab olehnya “ YA, ADA TF DULU DUITNYA, KAINA KALO BARANGNYA SUDAH SAMPAI ADA JA MEHABARI “ lalu Terdakwa langsung mengirim uang melalui transfer

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian sabu tersebut melalui aplikasi DANA di handphone

Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim chat kepada Saksi HAFIZ Als OMPONG dan bilang kepada nya " SUDAH KU TF " lalu dia jawab " IYA, ADA AE MASUK ". Kemudian pada keesokan harinya yaitu hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wita Saksi HAFIZ Als OMPONG mengirim chat kepada Terdakwa "INI SUDAH SIAP AMBIL"

- Kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi HAFIZ Als OMPONG dan Terdakwa tanyakan kepadanya " DIMANA MEAMBIL ". Kemudian Saksi Hafiz mengirim foto tempat sabu pesanan Terdakwa tadi ditaruh atau diranjau, yang mana waktu itu foto yang Saksi Hafiz kirim di sekitar jalan Mesjid Kelurahan Pesayangan utara Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mana tempat tersebut tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut berjalan kaki dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang lalu Terdakwa bawa ke tempat tinggal Terdakwa. Dan setelah sampai ditempat tinggal Terdakwa cek isi plastik hitam dan benar memang ada 1 (satu) paket / kantong sabu pesanan Terdakwa yaitu dengan berat 5 (lima) gram tapi selain sabu pesanan Terdakwa tersebut ada lagi 1 (satu) paket besar sabu tetapi Terdakwa merasa tidak memesan sabu yang ukuran besar tersebut. Lalu Terdakwa menelpon Saksi HAFIZ Als OMPONG dan bertanya kepadanya " KENAPA JADI BANYAK DATANGNYA, MAKA AKU PESAN SEKANTONG JA " lalu dijawab olehnya " AKU BETITIP SIMPANKAN ". Kemudian sabu yang Terdakwa beli tadi, Terdakwa jadikan paketan sambil Terdakwa memakai sabu tersebut dan lalu sebagian ada yang Terdakwa simpan di kamar bedakan milik Terdakwa bersama dengan sabu titipan milik Saksi HAFIZ Als OMPONG.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WITA di pinggir jalan Mesjid Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa melakukan pengantaran atau meranjaukan sabu yang dititipkan oleh HAFIZ Als OMPONG, dengan cara awalnya Hafiz menelpon Terdakwa dan bilang " OLAHKAN 2 KANTONG YANG KUTITIP TADI, HABIS TU RANJAUKAN " lalu Terdakwa jawab "YA". Kemudian Terdakwa membuat paketan 2 (dua) kantong sabu dengan berat masing 5 (lima) gram yang sabunya Terdakwa ambil dari 1 (satu) paket besar sabu yang dititipkan oleh Saksi HAFIZ Als OMPONG. Lalu Terdakwa mengantar atau meranjaukan 2 (dua) kantong sabu dengan berat masing 5 (lima) gram di jalan Mesjid kel. Pesayangan utara kec. Martapura kab. Banjar karena untuk yang menentukan tempat meranjau sabu adalah Terdakwa sendiri dan setelah Terdakwa berhasil mengantar atau meranjaukan 2 (dua)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong sabu tersebut, Terdakwa menelpn Saksi HAFIZ Als OMPONG dan bilang kepadanya " SUDAH KU ANDAK " dan Terdakwa kirim foto sabu yang Terdakwa antar atau ranjau tadi kepadanya. Untuk setiap kali antar, Terdakwa ranjau paket sabu tersebut pada waktu dan tempat yang berdekatan saja di sekitar Mesjid Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

- Bahwa keuntungan atau upah yang Terdakwa dapatkan untuk setiap kali pengantaran atau meranjaukan sabu tersebut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram nya dan untuk uangnya di transfer oleh Saksi HAFIZ Als OMPONG melalui aplikasi DANA Terdakwa .

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita, Anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penggrebekan di kediaman Terdakwa yang mana sebelumnya Anggota Kepolisian memperoleh informasi dari warga mengenai adanya aktifitas jual beli narkoba di daerah tersebut. Penggrebekan tersebut dilakukan ketika Terdakwa sedang sendirian di tempat tinggal Terdakwa di bedakan tepatnya di Jl. Murung seberang mesjid Rt. 01 / 01 kel. Murung keraton kec. Martapura kab dan waktu itu Satresnarkoba Polres Banjar langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang aktivitas jual beli sabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa pun mengakui tentang aktivitas yang Terdakwa lakukan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan atau menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,56 gram (plastik klip 0,36 gram) berat bersih 0,20 gram / paketan 300 didalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna ungu dilantai bedakan sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan.

- Kemudian Terdakwa juga ada menunjukkan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bedakan yaitu berupa 1 (satu) buah botol plastik warna kuning yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,12 gram (plastik klip 0,72 gram) berat bersih 0,40 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam di samping pintu depan atau disela-sela dinding, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip Terdakwa simpan di belakang pintu, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (plastik klip 0,21 gram) berat bersih 2,89 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 59,19 gram (plastik klip 1,05 gram) berat bersih 58,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip Terdakwa taruh disela-sela dinding juga.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0699, tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa Tersangka **CHALILURAHMAN Als HALIL Bin (Alm) H. MAHDI** Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Murung seberang mesjid RT. 01 / 01 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana narkotika, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi HAFIZ Als OMPONG dan bilang kepadanya “ FIZ, PESAN SEKANTONG ADA KAH “ lalu dijawab olehnya “ YA, ADA TF DULU DUITNYA, KAINA KALO BARANGNYA SUDAH SAMPAI ADA JA MEHABARI “ lalu Terdakwa langsung mengirim duit melalui transfer untuk pembelian sabu tersebut melalui aplikasi DANA di Hp Terdakwa , kemudian Terdakwa mengirim chat kepada Saksi HAFIZ Als OMPONG dan bilang kepada nya “ SUDAH KU TF “ lalu dia jawab “ IYA, ADA AE MASUK “. Kemudian pada keesokan harinya yaitu hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wita Saksi HAFIZ Als OMPONG mengirim chat pada Terdakwa “ INI SUDAH SIAP AMBIL “ lalu Terdakwa balas chatnya “ DIMANA MEAMBIL “.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi HAFIZ Als OMPONG dan Terdakwa tanyakan kepadanya " DIMANA MEAMBIL ". Kemudian Saksi Hafiz mengirim foto tempat sabu pesanan Terdakwa tadi di taruh atau diranjau, yang mana waktu itu foto yang Saksi Hafiz kirim disekitar jalan Mesjid Kelurahan Pesayangan utara Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mana tempat tersebut tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut dengan berjalan kaki dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang lalu Terdakwa bawa ke tempat tinggal Terdakwa . Dan setelah sampai ditempat tinggal Terdakwa cek isi plastik hitam dan benar memang ada 1 (satu) paket / kantong sabu pesanan Terdakwa yaitu seberat 5 (lima) gram tapi selain sabu pesanan Terdakwa tersebut ada lagi 1 (satu) paket besar sabu tetapi Terdakwa merasa tidak memesan sabu yang ukuran besar tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi HAFIZ Als OMPONG dan bertanya kepadanya "KENAPA JADI BANYAK DATANGNYA, MAKA AKU PESAN SEKANTONG JA " lalu dijawab olehnya " AKU BETITIP SIMPANKAN ". Kemudian sabu yang Terdakwa beli tadi, Terdakwa jadikan paketan sambil Terdakwa memakai sabu tersebut dan lalu sebagian ada yang Terdakwa simpan di kamar bedakan milik Terdakwa bersama dengan sabu titipan milik HAFIZ Als OMPONG.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita, Anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penggrebekan di kediaman Terdakwa yang mana sebelumnya Anggota Kepolisian memperoleh informasi dari warga mengenai adanya aktifitas jual beli narkoba di daerah tersebut. Penggrebekan tersebut dilakukan ketika Terdakwa sedang sendirian di tempat tinggal Terdakwa di bedakan tepatnya di Jl. Murung seberang mesjid Rt. 01 / 01 kelurahan Murung keraton kecamatan Martapura kabupaten banjar dan waktu itu Satresnarkoba Polres Banjar langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang aktivitas jual beli sabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa pun mengakui tentang aktivitas yang Terdakwa lakukan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan atau menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,56 gram (plastik klip 0,36 gram) berat bersih 0,20 gram / paketan 300 didalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna ungu dilantai bedakan sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan.

- Kemudian Terdakwa juga menunjukkan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bedakan yaitu berupa 1 (satu) buah botol plastik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,12 gram (plastik klip 0,72 gram) berat bersih 0,40 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam di samping pintu depan atau disela-sela dinding, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip Terdakwa simpan di belakang pintu, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (plastik klip 0,21 gram) berat bersih 2,89 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 59,19 gram (plastik klip 1,05 gram) berat bersih 58,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa taruh disela-sela dinding juga.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0699, tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. WAWAN YULIADI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Terdakwa karena terlibat transaksi shabu ;

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi KHAIRONI mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton sering terjadi transaksi shabu kemudian saksi dan saksi KHAIRONI serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan saksi KHAIRONI serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram (plastik klip 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram) berat bersih 0,20 (nol

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh) gram / paketan 300 (tiga ratus) didalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna ungu dilantai bedakan sedangkan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan ;

- Bahwa Kemudian Terdakwa juga ada menunjukkan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bedakan yaitu berupa 1 (satu) buah botol plastik warna kuning yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram (plastik klip 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram) berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam di samping pintu depan atau disela-sela dinding, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip Terdakwa simpan di belakang pintu, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu) gram (plastik klip 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram) berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 59,19 (lima puluh sembilan koma sembilan belas) gram (plastik klip 1,05 (satu koma nol lima) gram) berat bersih 58,14 (lima puluh delapan koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa taruh disela-sela dinding juga ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin menyimpan shabu ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. KHAIRONI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Terdakwa karena terlibat transaksi shabu ;

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi WAWAN YULIADI mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton sering terjadi transaksi shabu kemudian saksi dan saksi WAWAN YULIADI serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan saksi WAWAN YULIADI serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram (plastik klip 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram) berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram / paketan 300 (tiga ratus) didalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna ungu dilantai bedakan sedangkan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan ;
 - Bahwa Kemudian Terdakwa juga ada menunjukkan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bedakan yaitu berupa 1 (satu) buah botol plastik warna kuning yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram (plastik klip 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram) berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam di samping pintu depan atau disela-sela dinding, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip Terdakwa simpan di belakang pintu, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu) gram (plastik klip 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram) berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 59,19 (lima puluh sembilan koma sembilan belas) gram (plastik klip 1,05 (satu koma nol lima) gram) berat bersih 58,14 (lima puluh delapan koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa taruh disela-sela dinding juga ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin menyimpan shabu ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita, saksi menjual kepada Terdakwa ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sudah Terdakwa bayar melalui transfer aplikasi dana ;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengambil shabu yang sudah diranjau di pinggir jalan masjid ;

- Bahwa saksi ada menitipkan paket shabu seberat 62,29 (enam puluh dua koma dua puluh sembilan) gram untuk dijualkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi sudah menerima hasil penjualan shabu dari Terdakwa sebesar Rp. Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap polisi karena menyimpan shabu ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sudah Terdakwa bayar melalui transfer aplikasi dana ;

- Bahwa kemudian saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA menyuruh Terdakwa mengambil shabu yang sudah diranjau di pinggir jalan masjid, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan ternyata jumlahnya lebih banyak dari yang Terdakwa pesan ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA dan saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA mengatakan bahwa ia menitipkan paket shabu seberat 62,29 (enam puluh dua koma dua puluh sembilan) gram Kepada Terdakwa untuk dijualkan lalu paket shabu tersebut disimpan Terdakwa di bedakan milik Terdakwa ;

- Bahwa bahwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,56 (nol koma lima puluh enam) gram (plastik klip 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram) berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram / paketan 300 (tiga ratus) didalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna ungu dilantai bedakan sedangkan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan ;

- Bahwa Kemudian Terdakwa juga ada menunjukkan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bedakan yaitu berupa 1 (satu) buah botol plastik warna kuning yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram (plastik klip 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram) berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam di samping pintu depan atau disela-sela dinding, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip Terdakwa simpan di belakang pintu, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu) gram (plastik klip 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram) berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 59,19 (lima puluh sembilan koma sembilan belas) gram (plastik klip 1,05 (satu koma nol lima) gram) berat bersih 58,14 (lima puluh delapan koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa taruh disela-sela dinding juga ;

- Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin menyimpan shabu ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 63,97 (enam puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram (plastik klip 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram) berat bersih 61,63 (enam puluh satu koma enam puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
- 1 (satu) bundel plastik klip ;
- 1 (satu) buah botol plastik warna kuning ;
- 4 (empat) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Uang hasil keuntungan penjualan sabu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna ungu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap polisi karena membeli shabu dari saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 63,97 (enam puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram (plastik klip 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram) berat bersih 61,63 (enam puluh satu koma enam puluh tiga) gram ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sudah Terdakwa bayar melalui transfer aplikasi dana ;
3. Bahwa kemudian saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA menyuruh Terdakwa mengambil shabu yang sudah diranjau di pinggir jalan masjid, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan ternyata jumlahnya lebih banyak dari yang Terdakwa pesan ;
4. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA dan saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA mengatakan bahwa ia menitipkan paket shabu seberat 62,29 (enam puluh dua koma dua puluh sembilan) gram Kepada Terdakwa untuk dijualkan lalu paket shabu tersebut disimpan Terdakwa di bedakan milik Terdakwa ;
5. Bahwa sebelumnya saksi WAWAN YULIADI dan saksi KHAIRONI mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton sering terjadi transaksi shabu kemudian saksi WAWAN YULIADI dan saksi KHAIRONI serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
6. Bahwa sesampainya di lokasi saksi WAWAN YULIADI dan saksi KHAIRONI serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram (plastik klip 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram) berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram / paketan 300 (tiga ratus) didalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna ungu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai bedakan sedangkan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan ;

7. Bahwa Kemudian Terdakwa juga ada menunjukkan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bedakan yaitu berupa 1 (satu) buah botol plastik warna kuning yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram (plastik klip 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram) berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam di samping pintu depan atau disela-sela dinding, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip Terdakwa simpan di belakang pintu, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu) gram (plastik klip 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram) berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 59,19 (lima puluh sembilan koma sembilan belas) gram (plastik klip 1,05 (satu koma nol lima) gram) berat bersih 58,14 (lima puluh delapan koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa taruh disela-sela dinding juga ;

8. Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA ;

9. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0699, tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung *Metamfetamina* ;

10. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas nama Terdakwa CHALILURAHMAN Als HALIL Bin (Alm) H. MAHDI pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 63,97 (enam puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram (plastik klip 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram) berat bersih 61,63 (enam puluh satu koma enam puluh tiga) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan ;
4. Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Chalilurahman Alias Halil Bin (Alm) H. Mahdi** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap polisi karena membeli shabu dari saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 63,97 (enam puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram (plastik klip 2,34

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma tiga puluh empat) gram) berat bersih 61,63 (enam puluh satu koma enam puluh tiga) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan ;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap polisi karena membeli shabu dari saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 63,97 (enam puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram (plastik klip 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram) berat bersih 61,63 (enam puluh satu koma enam puluh tiga) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelumnya sebelumnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sudah Terdakwa bayar melalui transfer aplikasi dana kemudian saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA menyuruh Terdakwa mengambil shabu yang sudah diranjau di pinggir jalan masjid, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan ternyata jumlahnya lebih banyak dari yang Terdakwa pesan kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA dan saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA mengatakan bahwa ia menitipkan paket shabu seberat 62,29 (enam puluh dua koma dua puluh sembilan) gram Kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijualkan lalu paket shabu tersebut disimpan Terdakwa di bedakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi WAWAN YULIADI dan saksi KHAIRONI mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton sering terjadi transaksi shabu kemudian saksi WAWAN YULIADI dan saksi KHAIRONI serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi sesampainya di lokasi saksi WAWAN YULIADI dan saksi KHAIRONI serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram (plastik klip 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram) berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram / paketan 300 (tiga ratus) didalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna ungu dilantai bedakan sedangkan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan Kemudian Terdakwa juga ada menunjukkan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bedakan yaitu berupa 1 (satu) buah botol plastik warna kuning yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram (plastik klip 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram) berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam di samping pintu depan atau disela-sela dinding, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip Terdakwa simpan di belakang pintu, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu) gram (plastik klip 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram) berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 59,19 (lima puluh sembilan koma sembilan belas) gram (plastik klip 1,05 (satu koma nol lima) gram) berat bersih 58,14 (lima puluh delapan koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa taruh disela-sela dinding juga, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sudah Terdakwa bayar melalui transfer aplikasi dana sehingga termasuk dalam kategori membeli sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu elemen unsur dalam pasal ini sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram :

Menimbang, bahwa untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu dan berat harus lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Murung seberang Mesjid RT 01 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap polisi karena membeli shabu dari saksi HAFIZUDDIN Alias HAFIZ OMPONG Bin ASUNA dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 63,97 (enam puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram (plastik klip 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram) berat bersih 61,63 (enam puluh satu koma enam puluh tiga) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0699, tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung *Metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas nama Terdakwa CHALILURAHMAN Als HALIL Bin (Alm) H. MAHDI pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 63,97 (enam puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram (plastik klip 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram) berat bersih 61,63 (enam puluh satu koma enam puluh tiga) gram ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 63,97 (enam puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram (plastik klip 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram) berat bersih 61,63 (enam puluh satu koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik warna kuning, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil keuntungan penjualan sabu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna ungu adalah alat yang dipakai Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan hasil perbuatan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya maka hal tersebut dapat dimasukan sebagai keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Chalilurahman Alias Halil Bin (Alm) H. Mahdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Chalilurahman Alias Halil Bin (Alm) H. Mahdi** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000,000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 63,97 (enam puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram (plastik klip 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram) berat bersih 61,63 (enam puluh satu koma enam puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) bundel plastik klip ;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna kuning ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil keuntungan penjualan sabu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna ungu ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari KAMIS tanggal 21 NOVEMBER 2024 oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH. dan ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari SENIN dan tanggal 25 NOVEMBER 2024 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOOR HIKMAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri DWINA GITA NATALIA DAMANIK, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH.

Ttd

ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd

RISDIANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NOOR HIKMAH, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mtp